



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 03 Telp. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711
Website : dishub.banjarbarukota.go.id Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU NOMOR: 150 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INTERNAL WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru perlu membentuk tim internal walidata pendukung dan produsen data lingkup Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Internal Walidata Pendukung dan Produsen Data Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 28);
8. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/74/KUM/2024 tentang Forum Satu Data Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Tim Internal Walidata Pendukung dan Produsen Data pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Walidata Pendukung dan Produsen Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua Tim Internal dipimpin oleh Kepala Dinas bertugas memimpin, memberikan arahan, dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru di Dinas Perhubungan.
 - b. Koordinator dipimpin oleh Sekretaris bertugas mengkoordinasi, merekomendasi, dan mensinkronisasikan seluruh kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Banjarbaru di Dinas Perhubungan.
 - c. Pengumpul Data dipimpin oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan bertugas mengumpulkan dan merekapitulasi data dari pengolah dan penginput data.
 - d. Pengolah dan Penginput Data Statistik bertugas untuk mengolah, menganalisis, dan menginput data statistik sektoral dari walidata pendukung dan produsen data Dinas Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pengolah dan Penginput Data Geospasial bertugas untuk mengolah, menganalisis, dan menginput data geospasial dari walidata pendukung dan produsen data Dinas Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Pengolah dan Penginput Data Keuangan bertugas untuk mengolah, menganalisis, dan menginput data keuangan dari walidata pendukung dan produsen data Dinas Perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Walidata Pendukung dan Produsen Data terdiri dari sekretariat dan bidang-bidang yang ditetapkan di Dinas Perhubungan sesuai tugas fungsinya yang bertugas merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan dan sumber data, pengumpulan data, memvalidasi, memverifikasi, serta bertanggung jawab terhadap data yang dihasilkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal



Kepala Dinas,

MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Banjarbaru
Nomor : 150 TAHUN 2024
Tanggal : Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTERNAL WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**


No.	Nama dan Jabatan serta Sekretariat dan Bidang	Jabatan Dalam Tim Internal
1.	Kepala Dinas (MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si)	Ketua Tim Internal
2.	Sekretaris (ASDI SURIADI, S.Sos, MM)	Koordinator
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (SITI TRI PURWIRETNA ASTUTI, S.Sos)	Pengumpul Data
4.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (HERRY SUSANTO, S.Kom)	Pengolah dan Penginput Data Statistik
5.	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan (ANDHIKA WIDYANTO, A.Md. Tra)	Pengolah dan Penginput Data Geospasial
6.	Penata Laporan Keuangan (OKKY DWI SAPUTRA, SST)	Pengolah dan Penginput Data Keuangan
7.	a. Sekretariat; b. Bidang Pengembangan dan Keselamatan; c. Bidang Lalu Lintas Jalan; d. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi; e. UPT. Perparkiran; f. UPT. Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor.	Walidata Pendukung dan Produsen Data



Kepala Dinas,

MUHAMMAD MIRHANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM INTERNAL WALIDATA PENDUKUNG DAN PRODUSEN DATA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**



KETERANGAN:

———— : GARIS KOMANDO

- - - - - : GARIS KOORDINASI